



APBD 2021 Diusulkan Rp15,5 Triliun



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bidang pendidikan tahun depan mencapai Rp4,9 triliun dalam Rancangan APBD 2021. Jumlah itu sepertiga dari total APBD yang diusulkan gubernur sebesar Rp15,5 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna Penyampaian Nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Tentang APBD Banten Tahun Anggaran 2021 di DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (27/10).

Nota pengantar RAPBD 2021 dibacakan Gubernur Wahidin Halim di hadapan anggota DPRD Banten yang mengikuti rapat paripurna. Dalam paparannya, Wahidin mengungkapkan, secara garis besar komposisi RAPBD 2021 ialah pendapatan daerah ditargetkan Rp11,30 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan Rp15,55 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,24 triliun. “Namun defisit tersebut ditutup dari Silpa APBD 2020 sebesar Rp134 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun,” ungkap Wahidin.

Ia mengatakan, target pendapatan daerah tahun depan mengalami penurunan 10 persen atau Rp1,3 triliun dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp12,6 triliun. “Kondisi perekonomian tahun 2021 diperkirakan masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Makanya pendapatan asli daerah hanya ditarget Rp6,9 triliun tahun depan,” jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa WH ini melanjutkan, kendati pendapatan daerah mengalami penurunan, namun anggaran belanja daerah justru naik dibandingkan APBD 2020 yang hanya Rp13 triliun lebih.



“Belanja daerah tahun anggaran 2021 mencapai Rp15,55 triliun. Paling besar untuk biaya operasional mencapai Rp7,47 triliun, belanja modal Rp5,40 persen dan belanja transfer daerah dan belanja tak terduga hampir Rp3 triliun,” urai WH.

Berdasarkan klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, anggaran belanja paling besar dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp10,52 triliun. Sementara sisanya sekira Rp5 triliun untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

WH menambahkan, anggaran belanja daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari enam bidang. Pertama bidang pendidikan dialokasikan paling besar yakni Rp4,94 triliun, kedua bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp3,17 triliun, ketiga bidang kesehatan Rp1,84 triliun, keempat bidang perumahan dan kawasan permukiman Rp383 miliar, kelima bidang sosial Rp112 miliar, dan keenam bidang Kantibmas sebesar Rp63 miliar.

“Anggaran pendidikan yang paling besar ini dilaksanakan oleh Dindikbud dengan peruntukan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dan pendidikan khusus,” tegas WH. Di akhir paparannya, orang nomor satu di Banten ini menyebutkan penyusunan RAPBD Banten 2021 mengacu pada PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan mengacu pada KUA-PPAS tahun anggaran 2021 yang telah disepakati antara gubernur dan pimpinan DPRD Banten pada 8 Oktober lalu.

“Untuk itu saya mengapresiasi pada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dengan TAPD yang telah menyusun RAPBD 2021, sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,” pungkas WH. Usai penyampaian nota pengantar RAPBD 2021, WH menyerahkan dokumen atau berkas nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2021 kepada pimpinan dewan untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD Banten.

Berita acara penyerahan dokumen tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Al Muktabar dan unsur Forkopimda Provinsi Banten lainnya. Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang memimpin rapat paripurna mengatakan, selanjutnya dokumen RAPBD 2021 yang disampaikan gubernur akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi untuk menyusun



pemandangan umumnya. “Selanjutnya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang akan dilakukan pada 3 November mendatang melalui paripurna,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, APBD 2021 Diusulkan Rp15,5 Triliun, 28 Oktober 2020.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyatakan pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
 3. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.



4. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 5. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
 6. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada halaman 36 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
 2. Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
 3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 4. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau



standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

5. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.
6. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.